

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) PT Bank Syariah Mandiri Padang memberikan pembiayaan dana pensiun kepada pensiunan dengan 3 tahap, yaitu mudah, ringan dan cepat. Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan dengan menggunakan akad murabahah atau ijarah. Syarat dan ketentuan pembiayaan pensiun mudah dan tidak menyulitkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Dalam praktek penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Belakang Olo Padang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam menjalankan operasinya.
- 2) Hingga saat ini PT Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan tata kelola pensiun syariah yang baik (*Good Islamic Pension Fund Governance*) dalam melakukan pembiayaan dana pensiun kepada para nasabahnya, meskipun terkendala beberapa hal, namun PT Bank Syariah Mandiri sudah berusaha untuk meminimalisir masalah-masalah yang timbul untuk mewujudkan *Good*

Islamic Pension Fund Governance. Pembiayaan dana pensiun pada PT Bank Syariah Mandiri Padang sesuai dengan akad yang diperjanjikan di awal, yang artinya tidak menyimpang dengan syariat-syariat Islam, AL-Qur'an dan Hadist. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun adalah akad murabahah. Akad Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang di sepakati. Akad Murabahah digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah, untuk modal kerja dan lain-lain

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Agar masyarakat mengetahui mengenai produk pembiayaan pensiun syariah yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri ini, maka perlu dilakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota kepada nasabah-nasabah PT Bank Syariah Mandiri terkait pentingnya menipkan dana pensiun kepada bank berprinsip syariah yang berpedoman kepada AL-qur'an dan Hadist untuk menyempurnakan ibadah para nasabah
2. Untuk nasabah pensiunan yang memang terdiri dari lansia, akan lebih baik lagi apabila sebelum mereka melakukan akad,

karyawan/karyawati PT Bank Syariah Mandiri yang menangani untuk menjelaskan dengan terperinci prosedur dan syarat-syarat yang dibutuhkan, agar dikemudian hari mereka tidak terkendala oleh hal apapun.

